

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
PADA DESA PARANGBADDO**

Oleh :

Muh. Iqra

Email : Muhiqra72@gmail.com

Pembimbing I :

Faridah

Email : faridah@universitasbosowa.ac.id

Pembimbing II :

Thanwain

Email : tanwaintala@yahoo.co.id

**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa Makassar**

ABSTRACT

Muh Iqra .2018 . Description . Accountability analysis village fund management on village parangbaddo supervised by Faridah SE, M.Si., Ak. CA and Thanwain SE, M.Si.

The results show that :

Village Fund management planning Parangbaddo in accordance with the Minister of Home Affairs number 113 of 2014 from stage preparation design regulation village about budget income and shopping village based on RKP Desa , up to deal together head village and BPD and delivery to Regent through Camat , then with this village fund management you know planning have been accountable or corresponding with Permendagri no. 113 in 2014. The purpose of this study is to know how the recognition of installment sales income, accounting treatment of contract cancellation and repossession, and the method of interest calculation.

Implementation of village fund management based on Permendagri No. 113 of 2014, have been held accordingly. Village parangbaddo have been meet indicators good on a administration or technical implementation . Administration management fund village have been accountable or indicator suitability with permendagri no. 113 of 2014 has been fulfilled or accordingly.

Fund Administration village based on Permendagri Number 113 of 2014, Village Parangbaddo has administered village fund management in a manner administration corresponding with Permendagri Number 113 in 2014, will but on a technical implementation not yet corresponding with Permendagri no. 113 in 2014 , because handover responsibilities which are actually by treasurer but in doing by secretary .

Reporting Village fund management based on Permendagri Number 113 of 2014, has been held corresponding with the rules good on a administration or on a technical implementation , report realization budget be delivered on month July , then from that reporting village fund management have been accountable or meet the suitability indicator with permendagri no. 113 in 2014

Village Fund Management Accountability based on suitability indicators with Permendagri Number 113 in 2014, village parangbaddo have been corresponding with indicators that or have been accountable .

Keywords: *Accountability, Village Fund, Village Government*

PENDAHULUAN

Pengembangan desa menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 5 pasal 20 sampai dengan pasal 43 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban. Selain itu dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2015 pemerintah desa juga menggunakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015. peningkatan anggaran yang signifikan setiap tahunnya seperti yang tercantum dalam Tabel berikut.

TABEL 1
Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tranfer	2015	2016	2017
Dana Desa	Rp20,766 triliun	Rp47 triliun	Rp60 triliun

Sumber: Kementerian Keuangan 2017

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2011:222) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggung-jawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Alokasi dana desa merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui APBDesa (Solekhan, 2012:80). Jadi, semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik.

Desa Parangbaddo merupakan salah satu yang mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat yang digunakan untuk membangun dan

mengembangkan desa. Dana desa yang diterima desa parangbaddo setiap tahunnya memiliki peningkatan yang sangat pesat sebagaimana data pada table berikut.

TABEL 2
Dana desa di Desa Parangbaddo

Transfer	2015	2016	2017
Dana Desa	Rp. 396.409.000	Rp. 618.930.000	Rp. 1.243.415.000

Sumber: Kantor Desa Parangbaddo

Alokasi untuk Dana Desa yang cukup besar serta peningkatan jumlah Dana Desa setiap tahunnya, berdampak besar pada tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaannya sehingga pemerintah pusat berkewajiban untuk terlibat langsung dalam pengawasan penggunaan Dana Desa di daerah.

Fenomena yang banyak terjadi adalah pertanggungjawaban pengelolaan dana desa belum mengikuti standar. Ketaatan pelaksanaan mekanisme sesuai aturan yang berlaku dan ketertiban administrasi merupakan wujud akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Ketidaktertiban administrasi Pemerintah Desa pada proses pelaporan menyebabkan lemahnya kegiatan penatausahaan oleh pemerintah desa sehingga dapat berdampak pada sulitnya aparatur pemerintah desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban dan juga berdampak pada keterlambatan pelaporan.

Hal tersebut juga dapat mempersulit Pemerintah Kabupaten dalam mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan keuangan desa ke pemerintah pusat sehingga berdampak pada terlambatnya proses pengalokasian dana untuk periode selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut maka kiranya perlu dilakukan penelitian untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari latar belakang di atas peneliti kemudian merumuskan judul penelitian sebagai berikut: **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Parangbaddo Kabupaten Takalar.**

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo, pengertian akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Pengertian Desa dan Pemerintah Desa

menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Dana Desa

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 mendefinisikan dana desa sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan. analisis ini merupakan bagian dari analisis horisontal

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perencanaan

Tabel 3
Indikator kesesuaian Akuntabilitas
Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Indikator	Hasil	Keterangan
Sekretaris menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.	Penyusunan rancangan Peraturan Desa di Desa Parangbaddo dilaksanakan oleh Sekretaris Desa	Sesuai
Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa	Sesuai
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.	Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapat persetujuan.	Sesuai
APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa di Desa Sungai Nyamuk disepakati	Sesuai

	bersama bulan Oktober.	
Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	2 (dua) hari setelah kesepakatan kepala desa menyampaikan kecamat dan ditindaklanjuti oleh Camat	Sesuai

Permendagri 113 tahun 2014, Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa perencanaan pengelolaan dana desa telah Akuntabel atau sesuai dengan permendagri no. 113 tahun 2014, desa parangbaddo telah melaksanakan tahapan perencanaan mulai dari penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang disusun sekretaris berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, sampai pada tahap kesepakatan bersama dan penyampaian ke Bupati melalui akses Camat.

b. Pelaksanaan

Tabel 4
Indikator kesesuaian Akuntabilitas
Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Indikator	Hasil	Keterangan
Penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa melalui rekening kas desa.	Terkait penerimaan dan pengeluaran untuk melaksanakan kewenanga desa Parangbaddo menggunakan rekening Kas Desa	Sesuai
Penerimaan dan pengeluaran desa didukung bukti yang lengkap dan sah.	Pemerintah Desa mewajibkan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran harus dengan bukti-bukti pendukung.	Sesuai
Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapatdilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkanmenjadi peraturan desa.	Belum pernah terjadi pengeluaran sebelum ditetapkannya peraturan desa.	Sesuai
Penggunaan biaya terlebih dulu harus dibuat Rencana Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.	Kalau taraf kegiatan pasti harus ada RAB, itupun harus ada persetujuan kades	Sesuai
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke	Bendahara desa Sungai Nyamuk telah memungut pajak penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya. Kemudian menyetor pungutan pajak tersebut ke DISPENDA Kabupaten	Sesuai

rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.	Takalar.	
--	----------	--

Permendagri 113 tahun 2014, Hasil Wawancara

Seusai dengan petunjuk permendagri no. 113 tahun 2014, desa parangbaddo telah melakukan tahap pelaksanaan sesuai prosedur mulai dari menggunakan rekening kas desa untuk pelaksanaan kewenangan dalam pemasukan dan pengeluaran desa, pengeluaran dan penerimaan yang harus dengan bukti-bukti sah hingga pelaksanaan kegiatan harus di dahului dengan penyusunan RAB.

c. Penatausahaan

Tabel 5
Indikator kesesuaian Akuntabilitas
Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Indikator	Hasil	Keterangan
Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.	Penatausahaan dilakukan sekretaris desa untuk memudahkan akses menyusun laporan	Tidak Sesuai
Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Bendahara melakukan pencatatan disetiap penerimaan dan pengeluaran tapi tidak untuk tutup buku	Tidak Sesuai
Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	Bendahara desa tidak pernah melakukan pertanggungjawaban untuk LRA itu sekretaris yang susun	Tidak Sesuai
Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan	Belum pernah terjadi	Tidak Sesuai

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.		
--	--	--

Permendagri 113 tahun 2014, Hasil Wawancara

Dari hasil diatas dapat kita lihat bahwa secara administratif penatausahaan pengelolaan dana desa telah sesuai dengan permandagri no. 113 tahun 2014, namun secara teknis tidak ada kesesuaian dengan yang termaktub dalam permendagri karena secara teknis bendahara belum bias melakukan penatausahaan seutuhnya melainkan pengalihan tanggung jawab ke sekretaris desa.

d. Pelaporan

Tabel 6
Indikator kesesuaian Akuntabilitas
Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Indikator	Hasil	Keterangan
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati.	Kades Parangbaddo telah menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati.	Sesuai
Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	Kades Parangbaddo menyampaikan laporan realisasi semester pertama pada bulan juli 2017.	Sesuai
Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan semester akhir tahun telah disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Nyamuk kepada Bupati pada Januari 2018.	Sesuai

Permendagri 113 tahun 2014, Hasil Wawancara

Berdasarkan pembahasan diatas dapat kita lihat bahwa pelaporan pengelolaan dana desa di desa parangbaddo telah sesuai dengan permendangri no. 113 tahun 2014, baik secara administratif maupun teknis pelaksanaan.

e. Pertanggungjawaban

Tabel 7

**Indikator kesesuaian Akuntabilitas
Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa**

Indikator	Hasil	Keterangan
Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada bupati pada akhir bulan Desember	Sesuai
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada bupati terdiri dari kegiatan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.	Sesuai
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilampiri dengan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dan format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan	Peraturan Desa tentang Pertanggungjawabam Realisasi Pelaksanaan APBDesa telah dilampiri dengan Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dan Laporan Kekayaan Milik Desa	Sesuai
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa	Pertanggung Jawaban secara lisan di sampaikan pada rapat. Dan tulisan melalui papan	Sesuai

diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	pengumuman di kantor desa	
Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.	Papan, pengumuman, baliho depan kantor desa dan rumah kepala desa	Sesuai

Permendagri 113 tahun 2014, Hasil Wawancara

Berdasarkan pembahasan diatas dapat kita ketahui bahwa desa parangbaddo telah melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sesuai permendagri no. 113 tahun 2014.

KESIMPULAN

Perencanaan pengelolaan Dana Desa Parangbaddo telah sesuai dengan Pemendagri nomor 113 tahun 2014 dari tahap penyusunan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan RKPDesa, hingga kesepakatan bersama kepala desa dan BPD dan penyampaian ke Bupati melalui camat, maka dengan ini pengelolaan dana desa tahap perencanaan telah akuntabel atau sesuai dengan permendagri no. 113 tahun 2014

Pelaksanaan pengelolaan Dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, telah dilaksanakan sesuai. Desa parangbaddo telah memenuhi indikator-indikator baik secara administrasi maupun teknis pelaksanaan. Penatausahaan pengelolaan dana desa telah akuntabel atau indikator kesesuaiannya dengan permendagri no. 113 tahun 2014 telah terpenuhi atau sesuai.

Penatausahaan Dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Desa Parangbaddo telah melakukan penatausahaan pengelolaan Dana desa secara administrasi sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, akan tetapi secara teknis pelaksanaan belum sesuai dengan permedagri no. 113 tahun



2014, karna pelimpahan tanggungjawab yang seharusnya di kerjakan oleh bendahara tapi di lakukan oleh sekretaris.

Pelaporan pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, telah dilaksanakan sesuai dengan aturannya baik secara administrasi maupun secara teknis pelaksanaan, laporan realisasi anggaran disampaikan pada bulan juli, maka dari itu pelaporan pengelolaan dana desa telah akuntabel atau memenuhi indicator kesesuaian dengan permendagri no. 113 tahun 2014

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana desa berdasarkan indicator kesesuaian dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, desa parangbaddo telah sesuai dengan indikator-indikator tersebut atau telah akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra Fajri Ananda, 2018. Pembangunan Ekonomi Daerah: “Dinamika dan Streategi Pembangunan”. Universitas Brawijaya Pres
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017. Buku Pintar Dana Desa “Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan”. Jakarta.
- Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan. Jakarta: Airlangga. Mardiasmo, 2014 Otonomi Dan Manajemen Daerah. Yogyakarta. Moch Solekhan, 2012. Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta : Setara
- Muntahanah, S., dkk.2013. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Bayumas. Purwokwrto
- Republik Indonesia, 1999. Undang-undang No. 22, tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia, 2014. Undang-undang No. 6, tentang Desa
- Republik Indonesia, 2014. Peraturan Pemerintah No. 60, tentang Dana desa yang bersumber dari APBN
- Republik Indonesia, 2014. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 tentang Pengelolaan dana desa
- Republik Indonesia, 2015. Peraturan Presiden No. 2 tentang Rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019
- Republik Indonesia, 2015. Permendes No. 5 tentsng Penetapan prioritas penggunaan dana desa
- Siagina, S. 2003. Filsafat Administrasi Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Suharsimi Arikunto, 1993. Organisasi dan Administrasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syahrudin Rasul, 2008. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: PNRI
- Syachbrani, 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Yogyakarta. Syukarni et, al, 2015. Keperawatan Komunikasi. Jakarta: Pustaka Pelajar



Turner, Mark and Hulme, David ,1997. Governance, Administrasi, and Development: Making The State Work. London: MacMillan Press Ltd.

V. Wiratna Sujarweni, 2015. Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

V. Wiratna Sujarweni, 2015, Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru press.

Wahjudin Sumpeno, 2011. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Banda aceh: Read Indonesia.

Wahyudi Kumorotomo, 2013. Akuntabilitas Birokrasi Publik. Jakarta: Pustaka PelajarSS